

Hukum Pidana di Kesultanan Melaka Abad ke-15 dan ke-16 M¹

Ayang Utriza Yakin

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

e-mail: ayang.utriza@uinjkt.ac.id

Abstrak:

Artikel ini membahas masalah hukum pidana di Kesultanan Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 M. Sumber utama tulisan adalah *Undang-Undang Melaka (UUM)*, kitab hukum Kesultanan Melaka yang disunting oleh Liaw Yock Fang. Penulis menemukan bahwa hukum adat dan hukum Islam menjadi sumber hukum pidana di Melaka sebagaimana terdapat di dalam *UUM*. Tapi, pasal-pasal yang ada di dalam *UUM* tidak diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Melaka. Yang diterapkan adalah hukum adat yang masih dipengaruhi oleh Hindu, agama yang dianut saat itu sebelum datangnya Islam. Hukum Islam menjadi alternatif hukum adat di Melaka yang bersumber dari berbagai mazhab fikih di dalam Islam. Artikel ini menunjukkan bahwa perubahan dan peralihan hukum suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh perubahan politik dan agama yang dianut penguasa. Dalam konteks Melaka, hukum adat yang dipengaruhi oleh Hindu beralih dan berubah secara perlahan kepada hukum Islam (baca: fikih).

Kata Kunci:

Hukum Islam, Undang-Undang Melaka, kisas, had, takzir

Abstract:

This article discusses about the criminal law in the Malaka Sultanate at 15th and 16th century. The main source of this article is *Undang-Undang Melaka (UUM, the Melaka Law)*, a book of Melaka Sultanate Law edited by Liaw Yock Fang. I found that the customary law and Islamic law became the source of criminal law in Melaka as can be read in the *UUM*. But the chapters of law in the *UUM* were not actually enforced in the life of Melaka people. The enforced law among the Melaka people was the customary law which much influenced by the Hindhu culture. The Islamic law became the alternative law, beside of that customary law, which derived from many different schools of Islamic Jurisprudence (*madzhab fiqh*). This article demonstrated that the change and transition of law within certain society was deeply influenced by the change of politic and religion conversion of the ruler. In the context of Melaka, the customary law which influenced by Hindhu culture gradually changed into Islamic law.

¹ Tulisan ini bersumber dari salah satu sub-bab Tesis Master saya berjudul '*Le Droit Musulman dans Le Monde Insulindien*' di *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)*, Paris, Juni, 2005. Saya mengucapkan terima kasih kepada profesor Claude Guillot dan profesor Baber Johansen yang telah memberikan masukan atas draf awal tulisan ini.

Keywords:

Islamic law, Melaka Law, kisas, had, takzir

Pendahuluan

Kesultanan Melaka (1390-1511) yang terletak di Semenanjung Melayu amat berpengaruh di Nusantara bagian Barat pada abad ke-15. Tulisan ini akan melihat hukum pidana yang digunakan di Kesultanan Melaka. Ia mencoba menjawab pertanyaan seputar sumber yang menjadi landasan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran dan tindakan kriminalitas di Melaka: hukum adat atau hukum Islam? Jika itu hukum Islam, apa yang menjadi landasannya: Al-Qur`an, hadits atau fikih? Jika itu fikih, mazhab apa yang memengaruhinya? Kemudian, tulisan ini mencoba melihat apakah peraturan itu diterapkan oleh Kesultanan Melaka bagi masyarakat Melaka saat itu? Sumber utama pengkajian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah teks hukum *Undang-Undang Melaka (UUM)*, kitab hukum Kesultanan Melaka yang disunting oleh Liaw Yock Fang. Kami tidak memberikan tentang sejarah kesultanan Melaka secara rinci, keadaan sosial-politik dan ekonomi Melaka, dan apa itu UUM, karena di dalam tulisan kami yang lain hal itu sudah dibahas.

Hukum Pidana di Melaka

Kita akan coba melihat tindakan kriminalitas yang ada di dalam *UUM* dan membahasnya dalam bingkai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di atas.

1. Pembunuhan

Hukum pembunuhan di dalam *UUM* berdasarkan hukum adat dan hukum Islam sebagai alternatif. Pasal 5.3 menyatakan:

*"Adapun jikalau membunuh madunya, maka ia lari ke dalam kampung orang, maka diikutnya oleh empunya madu itu, maka berkelahi ia dengan yang empunya kampung itu, maka jikalau ia melawan, maka terbunuh yang empunya kampung itu, maka jikalau ia melawan, maka terbunuh yang mengikut itu, mata saja tiada dengan hukum lagi. Itulah adatnya negeri, tetapi pada hukum Allah, yang membunuh itu dibunuh juga hukumnya, karena menurut dalil Kuran dan menurut amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar."*²

Kita lihat bahwa hukum kisas yang dinyatakan di dalam pasal 5.3 terkait perselingkuhan yang menimbulkan pertikaian antara suami, pacar istrinya, dan kepala desa yang membunuh sang suami. Menurut hukum adat, pembunuhan seperti di dalam pasal itu tidak ada masalah. Tapi, menurut hukum Allah, siapa yang membunuh akan dibunuh.

Kita temukan dua hukuman di dalam al-Qur`an. Pertama, Qs. al-Mâ'idah (4): 92 mengatur pembunuhan karena salah (*khatha'*). Dalam kasus ini, al-Qur`an menyatakan bahwa jika seseorang membunuh karena salah, ia harus membebaskan seorang budak atau membayar uang tebusan (*dîyat*). Kedua, Qs. al-Nisâ` (5): 45 yang mengatur siapa yang membunuh akan dibunuh.³ Hal ini disebut hukum kisas (*qishâsh*), sebagaimana dalam al-Qur`an surah al-Mâ'idah [5]: 45.

² Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka* (The Hague: M. Nijhoff, 1976), 70.

³ 'Abd Raḥmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Jilid V (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987/1406), 244.

Berangkat dari keterangan di atas, pasal 5.3 UUM sesuai dengan konsep al-Qur`an tentang hukum kisas.

Kami juga menemukan hukum kisas yang disebutkan di dalam pasal 8.2 yang berbunyi:

"[...] Adapun jikalau merdehika menampar abdi, maka ditikamnya oleh abdi itu, mati merdehika itu, suatupun tiada salahnya. Tetapi pada hukum Allah, yang membunuh itu dibunuh pula hukumnya, maka adil namanya. Adapun jikalau merdehika ditampar abdi, maka ditikamnya mati serta ada saksinya, tiadalah perkataannya lagi [...]"⁴

Kalimat yang membahas soal seorang merdeka menampar seorang budak dan dibunuh oleh orang yang terakhir ini, dan budak itu tidak dihukum, menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah hukum adat. Kalimat berikutnya menyebutkan dengan jelas 'hukum Allah', dan oleh karenanya menafikan kalimat sebelumnya yang meliputi hukum adat. Kasus seperti ini ditemukan dan dijelaskan di dalam hukum Islam. Mazhab Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbalî menyatakan bahwa seorang budak yang membunuh seorang merdeka harus dibunuh karena mereka memiliki status yang berbeda: seorang merdeka mempunyai status lebih tinggi dari seorang budak.⁵ Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kalimat pertama berada di bawah hukum adat, sementara kalimat terakhir, tampaknya, berasal dari hukum Islam. Mazhab Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbalî menyebutkan bahwa seorang lelaki yang membunuh

seorang budak tidak akan dibunuh.⁶ Sebaliknya, menurut madzhab Hanafî seorang merdeka yang membunuh seorang budak akan dibunuh.⁷ Berdasarkan informasi tersebut, sebagian dari pasal 8.2 sesuai dengan hukum Islam menurut tiga mazhab yang telah disebut di muka.

Kita lihat di sini dengan jelas bahwa ada perubahan yang terjadi dari hukum adat ke hukum Islam (baca: fikih), melalui al-Qur`an. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat 'Tetapi pada hukum Allah, yang membunuh itu dibunuh pula hukumnya,' menandakan pemutusan antara hukum yang lama, yaitu hukum adat, dan hukum baru, yaitu hukum Islam, dimasukkan oleh kalimat tersebut.

Kami menemukan dalam pasal berikut 8.3 yang menyebutkan hukum kisas. Pasal itu menyebutkan penghinaan yang mengakitabkan pembunuhan. Pasal itu berbunyi:

"Adapun hukum orang memaki orang: jikalau abdi memaki merdehika, digocoh hukumnya atau ditanggalkan giginya itulah hukumnya. Adapun jikalau merdehika memaki isteri abdi, tiadalah lagi salahnya pada adatnya, karena hukum anak isteri itu tiada dapat dipermudah-mudah pada hukum kanun, tetapi kepada hukum Allah bersalahan: yang membunuh itu, fardu dibunuh pula, supaya jangan bertanggung haknya itu kepada kita."⁸

Pasal 18.4 menentukan hal yang sama dengan hukum kisas. Pasal tersebut menyarankan hukuman yang sesuai dengan hukum adat, yaitu pembayaran

⁴ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 76.

⁵ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 282-83; Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Kairo: tp., 1988/1409), 446-47.

⁶ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 286; Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 445-47.

⁷ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 285-86. Menurut mazhab Hanafî, seorang lelaki merdeka dan budak itu mempunyai status yang sama dalam hal kemuliaan ('ishmah).

⁸ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 76.

denda *sekati lima tahlil* (800 gram emas)⁹ bagi siapa pun yang membunuh seseorang. Tapi, menurut hukum Allah, ia yang membunuh maka akan dibunuh. Pasal itu berbunyi dengan jelas: “[...] tetapi menurut hukum Allah, siapa yang membunuh akan dibunuh.”¹⁰

Pasal 8.3 menyatakan dengan jelas bahwa, menurut hukum adat, seorang budak yang telah membunuh seorang merdeka karena orang terakhir ini telah menghina istrinya, tidak akan dibunuh. Pasal 8.2 menuliskan hal yang sama: menurut hukum adat, jika seorang budak membunuh seorang merdeka karena yang terakhir ini telah menghina, orang yang pertama tidak akan dibunuh. Ada pun menurut hukum Allah, siapa yang membunuh akan dibunuh. Pasal 18.4 menyatakan hal yang sama. Hukum kisas itu adalah hukuman yang telah digariskan di dalam al-Qur`an.

Pasal 39 memperkuat kalimat terakhir pasal 8.2 yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu jika seorang merdeka membunuh seorang budak, ia tidak akan dibunuh. Pasal itu menegaskan juga orang-orang yang tidak dikenakan hukuman kisas. Pasal 39 menyebutkan:

«Apabila seorang akil baligh membunuh Islam dengan disahajanya dibunuhnya itu laki-laki atau perempuan atau kecil atau besar, maka yang membunuh itu dibunuh. Bermula tiada harus dibunuh sebab membunuh kafir dan tiada harus merdekika dibunuh sebab membunuh abdi dan tiada harus bapa dibunuh sebab membunuh anaknya. Bermula jikalau Yahudi membunuh Nasrani atau kafir Majusi sekalipun dibunuhnya itu, tiada setahu orang

banyak, di dalam antara itu, maka tahu orang jikalau ia menjadi Islam sekalipun dihukumkan ia seperti hukum Allah.»¹¹

Di dalam pasal tersebut, ada tiga hal yang patut dicatat: *Pertama*, pasal tersebut menyatakan dengan jelas dalam keadaan seperti apa hukum kisas akan diterapkan: pembunuh harus sehat dan balig. Hal ini sesuai dengan hukum Islam.¹² Sementara itu, di dalam pasal-pasal sebelumnya 5.3, 8.2, 8.3 dan 18.4, syarat penerapan hukum kisas itu tidak disebutkan. Hukum yang disebutkan itu adalah hukuman yang disebutkan di dalam al-Qur`an yang tidak bersumber dari fikih. Hal itu menjelaskan bahwa al-Qur`an adalah prinsip umum yang dijelaskan kemudian oleh para ahli fikih (*fuqahâ`*). Pemahaman para ahli fikih itu dinamakan apa yang kita sebut *fiqh* (baca: hukum Islam). Dengan demikian, pasal 39 sesuai dengan hukum Islam.

Kedua, dilarang membunuh seorang Muslim karena ia membunuh orang kafir atau membunuh budak atau orang tua yang membunuh anaknya. Di dalam hukum Islam, menurut mazhab Mâlikî, Syâfi`î, dan Hanbalî bahwa seorang Muslim yang membunuh orang bukan-Islam tidak akan dibunuh, orang merdeka membunuh budak tidak akan dibunuh.¹³ Sebaliknya, menurut mazhab Hanafî seorang Muslim yang membunuh orang bukan-Islam di daerah Islam (*dâr al-islâm*)

¹¹ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 158.

¹² Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 442; Abû al-Walîd Muhammad ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 296.

¹³ Menurut hadits Nabi Muhammad Saw. “Siapa yang membunuh orang bukan-Islam (*kâfir*), maka tidak akan dihukum bunuh.” al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 282-84, Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 445-47.

⁹ Untuk melihat perbandingan suatu ukuran dan timbangan, lihat *Encyclopaedie van Nederlansche Indië*, edisi kedua, vol. II, 688.

¹⁰ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 104.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman

Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51

Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved

DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007

harus dibunuh¹⁴ dan seorang merdeka yang membunuh budak, maka akan dibunuh kecuali orang tersebut adalah tuannya.¹⁵ Orang tua yang membunuh anaknya, menurut empat mazhab, tidak akan dibunuh.¹⁶ Kasus-kasus yang disebut di dalam pasal itu benar-benar telah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan informasi tersebut, kita lihat bahwa seorang yang membunuh tidak dihukum kisas dalam tiga kasus tersebut di atas. Sementara itu pasal-pasal terdahulu 5.3, 8.2, 8.3, 18.4 menyebutkan dengan jelas bahwa menurut hukum Allah siapa yang membunuh akan dibunuh. Hal ini telah digariskan secara gamblang tanpa ada perbedaan siapapun pembunuh itu. Adapun pasal 39 mengecualikan 3 orang dari hukum kisas. Hukuman yang dinyatakan di dalam pasal yang disebutkan terdahulu adalah hukuman yang digariskan oleh al-Qur`an, sementara pasal yang disebutkan terakhir dengan jelas merujuk pada fikih.

Ketiga, hukum kisas diterapkan kepada orang bukan-Islam dan tetap dikisas walaupun sudah masuk Islam. Menurut mazhab Syâfi'î, hukum kisas tetap berlaku bagi bukan-Muslim, apakah ia Yahudi atau Kristen, yang tinggal di daerah yang dikuasai umat Muslim (*dâr al-islâm*).¹⁷ Pasal 39 menyebutkan bahwa

¹⁴ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 282-84 dan 284.

¹⁵ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 447, al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 311. "Tidak akan dibunuh seorang tuan yang membunuh budaknya..."

¹⁶ Menurut hadits Nabi Muhammad Saw. "Orang tua yang membunuh anaknya, maka tidak akan dibunuh." Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 444.

¹⁷ Muḥammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm*. ed. Muḥammad Zuhri al-Najjâr, jilid VI (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), 46, 47-9, Syams al-Dîn ibn al-Hamad al-Syarbînî, *al-Iqnâ` fî Halli Alfâdz Abî Syujâ`*, ed. 'Alî 'Abd al-Hamid Abû al-Hayr dan Muḥam-

seorang bukan-Muslim, dalam hal ini Yahudi, yang membunuh seseorang kemudian ia berpindah agama Islam, tetap akan dibunuh. Menurut al-Syâfi'î, jika seseorang membunuh seorang Majusi kemudian masuk agama Islam, jika ia membunuh karena salah (*khatha`*), keluarganya harus membayar uang darah (*'âqila*),¹⁸ jika ia membunuh dengan sengaja (*'amd*), ia harus membayar sendiri uang darah itu. Namun demikian, menurut pendapat al-Syâfi'î yang lain, jika seorang Kristen membunuh orang Kristen yang lain, ia akan dihukum bunuh. Keislaman seseorang tidak menghalangi penerapan hukum kisas yang mendahului konversi itu.¹⁹ Al-Syarbînî dari mazhab Syâfi'î mengatakan, dalam menjelaskan teks Abû Syujâ`, jika seorang bukan-Muslim membunuh seseorang lalu masuk Islam, hukum kisas tetap berlaku.²⁰ Menurut Ibn Mundzir, jika seorang Yahudi membunuh seorang Kristen lalu masuk Islam, hukum kisas juga tetap berlaku. Saat tindak pidana berlangsung, hukum Islam tidak membedakan antara Yahudi dan Kristen: semuanya sama.²¹ Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa pasal 39 telah sesuai dengan hukum Islam, terutama mazhab Syâfi'î.

Pasal 5.1 mengajukan hukum kisas dalam kasus pembunuhan tidak disengaja.

"Jikalau dibunuhnya dengan tiada dosanya sekalipun, dibunuh pula pada ia

mad Wahbî Sulaymân, Jilid II (Damaskus: Dâr al-Hayr, 1996), 693.

¹⁸ Qs. al-Nisâ' (4): 92.

¹⁹ al-Syâfi'î, *al-Umm*, 47, 5 kalimat sebelum akhir.

²⁰ al-Syarbînî, *al-Iqnâ`*, 693, 5 kalimat pertama.

²¹ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 284.

pada hukum Allah, maka adil namanya.”²²

Kata “*dengan tiada dosanya*” bermakna tidak disengaja. Misalnya, jika seseorang diprovokasi oleh orang lain²³ dan ia tidak ingin membunuhnya, tapi ia hanya ingin mempertahankan diri dengan melakukan pembunuhan. Dalam hukum Islam, hal itu disebut *al-qatl syibh ‘amd* (pembunuhan semi-sengaja). Pendapat mazhab-mazhab fikih berbeda. Menurut mazhab Hanafi, siapa yang membunuh dengan tidak sengaja, maka tidak akan dibunuh,²⁴ sementara menurut mazhab Syâfi’î dan Hanbali, orang itu hanya dihukum membayar uang darah atau *diyât*.²⁵ Ia tidak dihukum mati sebagaimana al-Qur`an katakan di dalam Qs. 4: 92, tapi ia harus melakukan satu di antara tiga pilihan hukuman: membayar *diyât*, membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan penuh.²⁶

Kendati demikian, pasal 5.1 mendukung secara tegas hukum kisas. Kita lihat bahwa pasal itu tidak berdasarkan QS. 4: 92, tapi berlandaskan QS. 5: 45. Kami dapat menyatakan di sini bagaimana para pembuat *UUM* mempertahankan hukum yang lebih ketat bagi pembunuhan tidak disengaja yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan al-Qur`an dan juga bertentangan dengan fikih.

2. Pencurian

Adapun yang terkait dengan pencurian, *UUM* menegaskan untuk membunuh pencuri menurut hukum adat, tapi

menurut hukum Allah dihukum potong tangan. Pasal 7.2 menyatakan dengan tegas:

“Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya, maka kenalah denda akan dia setengah harganya, dan setengah akan menteri dan setengah akan tuannya, karena taksirnya tiada dengan setahu menteri. Adapun pada hukum Allah orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh, melainkan dipotong tangannya.”²⁷

Undang-Undang Laut Malaka mengeluarkan aturan yang sama, yaitu potong tangan seorang budak pencuri. Namun, bagi orang merdeka yang mencuri tidak dipotong tangannya, tapi dihukum berdasarkan hukum adat negaranya: *“Hamba yang mencuri dipotong tangannya. [...] jika merdeka berdasarkan hukum negerinya [...] maka dihukumkan hamba itu dikodong [...]”²⁸*

Kita tahu bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum Islam. Al-Qur`an menyatakan secara jelas di dalam surah al-Mâ`idah [5]: 38.

Berdasarkan ayat ini, hukum Islam menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri, baik lelaki maupun perempuan.²⁹

Pasal 11.1 menyebutkan pencurian bersama. Pasal itu menyatakan:

“[...] Adapun jikalau yang mencuri itu banyak, maka seorang sahaja yang naik ke rumah itu, maka seorang itu juga di-

²⁷ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 74.

²⁸ R.O. Winstedt dan Joselin P.E. de Jong. “The Maritime Laws of Malacca,” *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XXIX, no. III (1956), lihat catatan tambahan pada 48.

²⁹ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 153-54, Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 410, dan Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, 334.

²² Fang, *Undang-Undang Melaka*, 68.

²³ Ibid., 69. Lihat penjelasan yang diberikan Fang dalam terjemahan bahasa Inggris.

²⁴ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 275.

²⁵ Ibid., 275-6.

²⁶ Qs. al-Mâ`idah (5): 92.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman

Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51

Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved

DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007

*potong tangannya dan yang banyak kena ta'zîr [...]."*³⁰

Hukuman yang ada di dalam pasal itu dapat ditemukan di dalam hukum Islam. Tapi, pendapat mazhab itu beragama. Menurut mazhab Hanafî dan Hanbalî, orang-orang yang bersepakat untuk mencuri harus dihukum: dia yang masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan barang-barang dari rumah itu harus dipotong tangannya jika bisa diidentifikasi, jika tidak, maka dihukum takzir. Pelaku itu mendapatkan hukum potong tangan dengan syarat ia adalah sorang yang berakal (*âqil*), dewasa (*bâligh*), dan asing (*gharîb*), sementara bagi mereka yang menunggu di luar rumah, maka mendapatkan hukuman takzir dan tidak dipotong tangannya. Namun, jika para pencuri adalah anak-anak atau orang gila atau keluarga dari pemilik rumah, mereka tidak dihukum potong tangan.³¹ Menurut mazhab Mâlikî dan Syâfi'î, orang-orang yang bersepakat dalam pencurian dan telah masuk ke dalam rumah, maka mereka harus dihukum: bagi yang mengeluarkan barang-barang dan telah melampaui batas (*nishâb*), yaitu lebih dari tiga *dirham*, ia harus dipotong tangannya; jika nilai harta itu tidak melebihi dari nisab, maka ia tidak dihukum potong tangan. Adapun bagi yang tidak mengeluarkan harta, maka tidak dihukum potong tangan.³² Berdasarkan informasi ini, menurut kami, pasal 11.1 itu lebih dekat dengan mazhab Hanafî dan Hanbalî daripada mazhab Malikî dan Syâfi'î. Dengan demikian, pasal 11.1 sesuai de-

ngan hukum Islam: mazhab Hanafî dan Hanbalî.

Pasal lain yang terkait dengan pencurian menuntut hukuman lain. Ini adalah pasal 11.4. Pasal ini mengatur pencuri hewan harus membayar harga hewan tersebut. Tampak bahwa hukuman ini adalah hukum adat, tapi UUM itu mengutip dengan jelas sebagai hukum Allah, yaitu hukuman yang telah dicatat di dalam al-Qur`an. Pasal itu berbunyi:

*"[...] adapun pada hukum Allah orang yang mencuri kerbau lembu dan kambing itu di dalam kandangnya itu sekadar memberi harganya itu juga, hanya tiadalah didendanya lagi atasnya, sehingga memberi ganti. Itulah hukum Allah dihukumkan oleh segala manusia pada segala negeri dan dusun dan anak sungai teluk rantau. Demikianlah adatnya."*³³

Kita lihat di sini bahwa UUM menyatakan bahwa menurut hukum Allah siapa yang mencuri hewan seperti kerbau atau sapi di dalam kandang mereka, maka tidak dihukum potong tangan, tapi harus membayar harga hewan tersebut. Hukum Islam mengatur syarat agar hukuman potong tangan dapat diterapkan, yaitu harta yang dicuri harus berada di dalam tempat yang dijaga (*hirz*).³⁴ Jika harta yang dicuri tidak berada di dalam tempat yang dijaga, maka hukuman potong tangan tidak diterapkan. Di dalam keterangan itu, tempat yang terjaga (*hirz*) untuk hewan adalah kandang. Dengan demikian, jika hewan-hewan itu dicuri di dalam kandang mereka, maka pencuri harus dipotong tangannya. Jika tidak, tidak.

³⁰ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 80.

³¹ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 192-3.

³² *Ibid.*, 193.

³³ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 82.

³⁴ Muḥammad Salîm al-'Awwâ, *Fî Ushûl al-Nidzâm al-Jinâ'î al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1979), 163.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51

Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved

DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007

Pasal 11.4 menentukan hukuman mengganti harga binatang dan bukan potong tangan. Hal ini bukanlah hukum Islam. Tapi, tampaknya berasal dari hukum adat. Penilaian ini menjadi lebih jelas ketika akhir pasal tersebut mengatakan "demikianlah adatnya". Hal ini berarti bahwa pasal tersebut berdasarkan hukum adat negara itu. Yang menarik perhatian kita adalah kata-kata "itulah hukum Allah" bermakna "ditentukan oleh Allah". Tampaknya ada pertentangan di dalam pasal itu. Namun, kami berpikir bahwa pasal tersebut adalah hasil dari campuran antara hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian, pasal ini terkait dengan hukum adat yang ditafsirkan di bawah terang hukum Islam.

3. Perzinahan

Apa yang terkait dengan perzinahan atau hubungan badan di luar pernikahan, UUM berpegang pada dua hukum: hukum adat dan hukum Islam. Pasal 12.2 menyebutkan secara gamblang:

"Demikianlah lagi menangkap orang, maka lalu diwati'nya perempuan itu, pun sepuluh emas dendanya, karena menggagahi orang. Demikianlah hukumnya atas pihak kanun hukumnya. Adapun tiada dapat ia menangkap dan menggagahi orang. Jikalau ada orang merdehika yang ditangkapnya itu, maka lalu diwati'nya perempuan itu, maka diberinya tahu kepada hakim, akan dipanggil oleh hakim, disuruh kahwinkan. Jikalau tiada ia mau kahwin, didenda tiga tahl sepaha dengan isikahwinnya adat hamba raja. Adapun pada hukum Allah, jikalau ia muhsan, direjam. Adapun arti muhsan itu perempuan yang berlaki; jikalau laki-laki, yang ada beristeri, itu arti muhsan. Jikalau ghair muhsan, dipalu delapan puluh palu

dengan hukum dera. Itulah hukumnya dengan tiada bersalahan lagi."

Di dalam pasal di atas, jelas bahwa hukum adat menentukan hukuman zina dengan membayar denda, sementara hukum Islam menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang telah menikah dan delapan puluh kali cambukan bagi orang yang belum menikah.

Hukuman zina juga ditemukan di dalam pasal 2 Undang-Undang Laut Malaka yang berbunyi:

"Bermula hukum atas segala orang yang berzinah di dalam jong atau balok jikalau ia merdehika (ada beristeri sama merdehika atau tiada), maka ia berbuat zina dengan isteri sama merdehika di dalam jong itu maka hendaklah ia ditakzirkan oleh nakhodanya: dibunuh keduanya. Dan jika laki-laki dan perempuan keduanya pun merdehika lagi bujang maka dipalu seratus kali akan dia, lalu dikawinkan, jika tidak mau didenda 1,5 tail emas."³⁵

Kami menemukan hukuman yang ditentukan di dalam bagian akhir pasal 12.2 UUM dan pasal 2 UU Laut Melaka di dalam hukum Islam. Empat mazhab Sunni: Hanafi, Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbali setuju bahwa hadd zina untuk seorang muhshan (yang sudah menikah) adalah dirajam dengan batu atau yang sejenisnya hingga tewas.³⁶ Hukuman zina

³⁵ Kami perlu beritahu bahwa kami tidak menemukan pasal tersebut di dalam bagian Undang-Undang Laut Malaka yang terdapat di dalam UUM (23.3-5, 24.1-2; 29). Kami menemukan pasal tersebut di dalam naskah yang lain yang dikaji oleh Winstedt et De Jong. R.O. Winstedt dan Joselin P.E. de Jong. "The Maritime Laws of Malacca," 32-3. 1,5 tail emas itu sekitar 50 gram emas.

³⁶ al- Syâfi'î, *al-Umm*, 133 dan 154-55. Saḥnûn ibn Sa'ad al-Tanûkhî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ li al-Imâm Mâlik*, ed. 'Alî ibn 'Abd Raḥmân al-Hâsyimî, Jilid XI (Kairo: Dâr al-Nashr, t.th.), 62; Muwaffaq al-Dîn Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Jilid X (Beirut:

bagi *ghayr muḥshan* (belum menikah), yang bermakna perjaka atau perawan, jika pasangannya adalah seorang merdeka, mencapai 100 cambukan.³⁷ Adapun untuk seorang budak, hukuman cambuk itu hanya 50 kali.³⁸ Hukuman rajam dan cambuk berdasarkan al-Qur`an dan hadis. Hukuman rajam bagi *muḥshan* berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî³⁹ dan Muslim⁴⁰ “[...] jika ia berzina, maka rajamlah”. Adapun hukuman bagi *ghayr muḥshan* berdasarkan al-Qur`an “Pezina lelaki dan pezina perempuan, cambuklah masing-masing seratus cambukan [...]”.⁴¹ Berdasarkan informasi ini, pasal-pasal tentang zina tersebut merujuk pada hukum Islam. Sementara itu, bagian akhir pasal 2 UU Laut Melaka yang menjelaskan hukuman zina seorang perjaka dengan

seorang perempuan merdeka berdasarkan hukum adat yang mewajibkan untuk menikah atau membayar denda 58 gram emas.

Pasal 40.1 mendukung dan memperkuat pasal 12.2. Pasal itu mengkhususkan lagi tentang syarat *muḥshan* dan hukuman zina dengan seorang budak yang belum menikah. Pasal itu menyebutkan:

“Pada menyatakan hukum zinah itu atas dua perkara: suatu muhsan namanya, laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami dengan nikah yang sah. Dan tiada muhsan laki-laki yang tiada beristeri dan perempuan yang belum bersuami. Bermula maka yang muhsan itu dihukum direjam dan dilontar dengan batu hingga mati. Maka ghair muhsan hadnya didera seratus kali palu, dibuangkan keluar negeri itu setahun lamanya. Bermula yang muhsan itu empat perkara: pertama Islam, kedua baligh, ketiga ber`akil dan keempat tiada ia gila. Bermula hamba laki-laki dan hamba perempuan hadnya setengah daripada merdehika, lima puluh kali palu.”⁴²

Muḥshan secara bahasa berarti terlindungi, suci, dan menikah.⁴³ Di dalam hukum Islam, *muḥshan* adalah seorang merdeka (*ḥurr*), dewasa (*bâligh*), berakal (*‘âqil*), telah melakukan akad nikah yang sah dengan seorang yang juga *muḥshanah* dan telah melakukan hubungan badan (*dukhûl*) dengan cara yang halal.⁴⁴ Berdasarkan keterangan ini, kriteria *muḥshan* di dalam UUM merujuk kepada hukum Islam.

Yang menarik di dalam pasal tersebut adalah definisi *muḥshan* di mana syarat pertama adalah beragama Islam. Syarat

Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1983/1403), 120-21; Syams al-Dîn al-Sarakhsî, *al-Mabsûth*. Jilid IX (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994/1414), 39.

³⁷ al-Syâfi‘î, *al-Umm*, 154-55; Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *al-Wasîth fi al-Madzhab*. ed. Aḥmad Maḥmûd Ibrâhîm dan Muḥammad Muḥammad Tâmir, Jilid VI (Kairo: Dâr al-Salâm, 1997), 435; al-Syarbînî, *al-Iqnâ`*, 724-25; Joseph Schacht, *Introduction au droit musulman*, terj. Paul Kempf dan Abdel Magid Turki (Paris: Maisonneuve & Larose, 1999), 108.

³⁸ al-Syâfi‘î, *al-Umm*, 133 dan 154-55; al-Ghazâlî, *al-Wasîth fi al-Madzhab*, 435; al-Syarbînî, *al-Iqnâ`*, 724-25; Syams al-Dîn al-Sarakhsî, *al-Mabsûth*, 39; al-Tanûkhî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, 62; Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, 120-21.

³⁹ Abû ‘Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, ed. al-Bughâ, Jilid VI (Beirut: Mu`assasah al-Hidmâ al-Tiba‘iyya, 1980-19-82), 2399, hadits no. 6430 dan untuk hadits yang lain no. 6427-29, 2398-99.

⁴⁰ Abû al-Husayn Muslim, *Shahîḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, Jilid III (Kairo: Musṭhafâ al-Bâbî al-Ḥalabî, 1955), 1316-17, hadits no. 1690-91 dan untuk hadits yang lain, lihat. 1318-26.

⁴¹ Qs. al-Nûr (24): 2.

⁴² Fang, *Undang-Undang Melaka*, 158-60.

⁴³ Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, Jilid II (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.), 902.

⁴⁴ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 58.

Islam tidak disebutkan dalam dua mazhab; Syâfi'î dan Hanbalî. Itu berarti Islam bukanlah syarat agar dapat dihukum mati (*rajm*)⁴⁵, dan karenanya non-Muslim pun dapat dihukum rajam. Tapi, mazhab Hanafî dan Mâlikî mengatakan bahwa Islam adalah syarat agar dapat dihukum rajam.⁴⁶ Kendati demikian, satu-satunya madzhab yang mensyarakatkan Islam adalah mazhab Hanafî. Menurut mereka, Islam adalah syarat agar dapat dirajam.⁴⁷ Berdasarkan keterangan ini, kita lihat bahwa pasal tersebut sangat dipengaruhi oleh mazhab Hanafî, kendati kita juga tidak tahu apakah para pembuat UUM itu paham akan perbedaan mazhab di dalam hukum Islam.

Terkait dengan kesaksian di dalam tindak pidana zina, pasal 37.2 UUM berbunyi:

*"Bermula tiada pada zinah itu thabit melainkan empat orang laki-laki [...]"*⁴⁸

Kami menemukan syarat itu di dalam hukum Islam, sebagaimana dalam al-Qur`an surah al-Nûr (24): 4.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, fukaha mensyaratkan empat orang saksi di dalam kasus perzinahan.⁴⁹ Dengan demikian, pasal tersebut jelas merujuk pada hukum Islam.

Pasal 40.2 menjelaskan pentingnya kesamaan di dalam persaksian kasus zina tersebut. Pasal itu mensyaratkan:

"[...] Bermula dihukumkan hakim zinah dengan ikrar atau dengan empat orang syaksi laki-laki yang merdehika melihat orang zinah itu seperti culk masuk ke

perculkan (in flagranti delicto⁵⁰). Bermula jika dua orang syaksi berkata: 'Kami melihat ia zinah pada suatu penjuru'; dua orang berkata-kata: 'Kami melihat ia zina(h) pada sesuatu penjuru lain,' maka tiada thabit. Pada hukum zinah itu hendak sekata keempatnya syaksi itu, maka thabit pada hukum zinah, maka dihukumkan seperti adat yang tersebut dahulu juga adanya."⁵¹

Kami menemukan syarat-syarat kesamaan di dalam persaksian itu di dalam hukum Islam. Ia menyebutkan bahwa para saksi harus bersaksi dengan jelas tentang tingkat perbuatan, jenis perbuatan, tempat dilakukan perbuatan zina itu, dan kejelasan masuknya alat kelamin (seperti pena bulu angsa ke dalam tempat tinta atau ember ke dalam sumur).⁵² Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pasal 40.2 merujuk secara jelas pada hukum Islam.

Di dalam pasal yang sama 40.2, kasus homoseksualitas, sodomi, dan hubungan seks dengan binatang (*bestialitas*) juga disebutkan. Pasal itu berbunyi:

"Bermula hukum liwat dan menyertai binatang seperti hukum zinah juga. Jikalau tiada setubuh sehingga peluk cium juga, dita'zirkan oleh hakim. Jikalau dihadkan, dua puluh juga palunya."⁵³

Bagian awal pasal itu tampak jelas merujuk pada hukum Islam. Mazhab Mâlikî, Syâfi'î, Hanbalî, dan dua murid Abû Hanîfah; Abû Yûsuf dan al-Syaybânî, menghukum homoseksualitas dengan hukuman yang sama dengan....⁵⁴.

⁴⁵ Ibid., 59.

⁴⁶ Ibid., 58-9.

⁴⁷ al-Sarakhsî, *al-Mabsûth*, 39-40.

⁴⁸ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 150.

⁴⁹ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 70.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman

Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51

Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved

DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007

⁵⁰ Kata ini ditambahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris Liaw Yock Fang.

⁵¹ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 160.

⁵² Hervé Bleuchot, *Droit Musulman*, II tomes (Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix Marseille, 2002, tome II), 686-87.

⁵³ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 160.

⁵⁴ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 139-41.

Bagi pelaku bestialitas, mazhab Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbalî menghukumnya dengan hukuman yang sama dengan zina,⁵⁵ sementara itu menurut mazhab Hanafî homoseksualitas dan bestialitas dihukum dengan takzir, karena tidak ada ayat atau teks yang menyatakan hukuman bagi pelaku bestialitas itu, baik di dalam al-Qur'an maupun hadits, dan juga tidak ada sampai memiliki keturunan.⁵⁶ Dengan melihat keterangan tersebut, sebagai penutup, kita melihat bahwa pasal-pasal perzinahan berdasarkan hukum Islam.

4. Tuduhan Berbuat Zina (*Qadzaf*)

Pasal 12.3 membahas perihal tuduhan palsu perzinahan yang menyebutkan secara jelas dua dasar hukum: hukum adat dan hukum Islam. Pasal itu berbunyi:

*"Adapun akan hukum orang yang menuduh orang zinah itu, pada hukum Allah didera delapan puluh kali deranya. Jikalau pada hukum kanun didenda sepuluh tahlil [...]."*⁵⁷

Kalimat pertama jelas merujuk pada al-Qur'an yang disebut *qadzaf*⁵⁸ dalam surah al-Nûr [24]: 2.

Adapun kalimat terakhir pasal tersebut merujuk pada hukum adat: siapa yang melemparkan tuduhan palsu, maka dihukum membayar denda 10 *tahlil*.

5. Murtad

Murtad adalah menolak keyakinannya, meninggalkan satu agama untuk pindah ke agama yang lain atau tetap tidak beragama. UUM membahas masa-

lah murtad untuk umat Muslim. Pasal 36.1 mengatur soal murtad:

*"Pada menyatakan peri hukum orang yang murtad. Apabila seorang Islam itu murtad, disuruh ia taubat tiga kali. Jikalau tiada ia mau taubat dibunuh pada hukum Allah harusnya dan jangan dimandikan dan jangan disembahyangkan dan jangan ditanamkan pada kubur Islam."*⁵⁹

Kami menemukan hukuman tersebut di dalam hukum Islam. Semua mazhab di dalam fikih bersepakat bahwa hukuman bagi murtad adalah hukuman pancung.⁶⁰ Di dalam hukum Islam, bukan bertobat hingga tiga kali, tapi harus ditunggu hingga tiga hari.⁶¹ Mazhab Syâfi'î menjelaskan bahwa setelah dipancung, tubuh orang yang murtad tidak dimandikan, tidak dibacakan doa atasnya, dan tidak dikuburkan di pemakaman Muslim.⁶² Hal ini membuktikan bahwa pasal tersebut merujuk pada hukum Islam, terutama mazhab Syâfi'î.

Terkait orang yang tidak salat, pasal 36.2 mengatakan:

*"Bermula orang yang sembahyang itu atas dua perkara, meninggalkan dan tiada i'tikadnya pada fardu sembahyang. Dalam i'tikadnya bahwa sembahyang fardu itu, disuruh ia sembahyang. Jika ia tiada sembahyang oleh kesakitan, tiada ia munkir, disuruh taubat murtad tiga kali. Jikalau sembahyang, baik pada jalan itu. Jikalau tiada mau sembahyang, dibunuh, tetapi hukumnya seperti hukum Islam dan mayatnya ditanamkan pada kubur Islam. Demikianlah hukumnya."*⁶³

⁵⁵ Ibid., 150.

⁵⁶ Ibid., 139, 141, dan 149.

⁵⁷ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 84.

⁵⁸ Bleuchot, *Droit Musulman*, 686-87.

⁵⁹ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 148, 150.

⁶⁰ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 386, Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, 343.

⁶¹ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 423-25.

⁶² Bleuchot, *Droit Musulman*, 701.

⁶³ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 150.

Kami menemukan hukuman pasal tersebut di dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, siapa yang menolak melaksanakan salat, maka ia menjadi kafir.⁶⁴ Ia akan diperlakukan seperti orang yang murtad. Mazhab Syâfi'î menganggapnya seperti orang Islam yang harus dikuburkan di pemakaman Muslim.⁶⁵ Berdasarkan keterangan ini, kita melihat dengan jelas bahwa pasal di atas mengambil pendapat mazhab Syâfi'î. Karena itu, pasal itu bersumber dari hukum Islam.

6. Minuman yang Memabukkan

Pasal 42 mengatur orang yang meminum minuman yang memabukkan. Pasal ini menyebutkan:

*"Barang siapa minum arak dan tuak atau minum barang minuman yang memabukkan: jikalau merdehika empat puluh palu didera akan dia; jikalau 'abdi dua puluh kali deranya. Bermula dihadkan dua perkara, suaut dengan ikra, suatu dengan dua orang syaksi laki-laki. Tiada dihadkan dengan dicitium bau tuak mulutnya ya'ni tiada dihukum padanya."*⁶⁶

Al-Qur`an melarang minuman memabukkan di dalam surah al-Nahl (16): 67, al-Nisâ` (4): 43, al-Baqarah (2): 219, dan al-Mâ'idah (5): 90. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, hukum Islam melihat bahwa *khamr* (minuman beralkohol dan memabukkan) adalah terlarang. Namun, terkait dengan hukuman, para mazhab berbeda. Mazhab Hanafî, Mâlikî, dan Hanbalî mengatakan bahwa hukuman peminum *khamr* adalah 80 kali cambukan bagi orang merdeka dan 40 bagi budak, sementara menurut mazhab Syâ-

fi'î adalah 40 cambukan bagi orang merdeka dan 20 bagi budak.⁶⁷ Berdasarkan keterangan ini, tampak jelas bahwa pasal tersebut di atas merujuk pada hukum Islam mazhab Syâfi'î.

Pasal 35 membahas perihal pengakuan (*iqrâr*). Pasal itu menyatakan:

*"Pada menyatakan hukum ikrar itu ada dua perkara: suatu pada hak Allah ta'ala seperti minum arak dan tuak dan zinah; kedua pada hak manusia. Adapun hak Allah ta'ala itu dikabulkan, jikalau ia kembali daripada ikrarnya. Bermula pada hak manusia tiada harus dikabulkan jikalau ia kembali daripada ikrarnya. Bermula tiada sah ikrar melainkan dengan tiga perkara: suatu baligh, tiada sah ikrar kanak; keduanya perkara tiada sah ikrar orang yang gila melainkan 'akil; ketiga perkara hendak dengan kehendaknya, tiada sah ikrar yang digagahi. Bermula jika ikrar pada harta, demikian hendak ikrarnya: 'Harta ini si anu empunya dia'. Jikalau ikrarnya tiada bertentu, ditanyakan kenyataannya. Bermula sama dihukumkannya pada hal sehat dan sakit."*⁶⁸

Kita temukan isi pasal 35 di dalam hukum Islam. Fuqaha' menyepakati bahwa ikrar (*iqrâr*) di dalam tindak pidana zina dan minuman yang memabukkan cukup untuk dijatuhkannya hukuman.⁶⁹ Menarik kembali pengakuan, menurut mazhab Hanafî, Syâfi'î, dan Hanbalî itu dapat diterima dan dapat membatalkan hukuman.⁷⁰ Hampir semua mazhab sepakat terkait dengan persyaratan keabsahan suatu ikrar (dewasa, berakal, dan merdeka), menarik kembali pengakuan (dalam masalah zina dan minuman me-

⁶⁴ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 423. "...wa yakfur idzâ ankara hukman ajma'at al-'ummah 'alayhi ka wûjûb al-shalât..."

⁶⁵ Bleuchot, *Droit Musulman*, 701.

⁶⁶ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 160, 162.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman

Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51

Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved

DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007

⁶⁷ al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh*, 10-11; Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 335-36.

⁶⁸ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 148.

⁶⁹ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 336 dan 352.

⁷⁰ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, 329, jilid II, 352.

mabukkan), dan bentuk ikrar itu sendiri.⁷¹

UUM dan Beragam Mazhab Fikih

Pengkajian ulang atas hukum pidana Islam di dalam *Undang-Undang Melaka* menunjukkan bahwa bukan saja pendapat mazhab Syâfi'î yang diikuti, tapi juga pendapat dari mazhab lain di dalam fikih. Hal itu menunjukkan bahwa *UUM* terinspirasi dari berbagai mazhab fikih, dan bukan saja mazhab Syâfi'î. Penemuan ini berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh para peneliti sebelum kami. Kendati demikian, kami tidak tahu jika para perancang *UUM* mengetahui perbedaan ragam pendapat di dalam mazhab fikih.

Kami dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam yang kami temukan di dalam *UUM* mengambil sumbernya dari berbagai buku daripada hanya satu buku. Kami telah membandingkan pasal 40.1 antara teks Abû Syujâ` dan *UUM*. Di dalam *Undang-Undang Melaka* hanya menyebutkan untuk dapat disebut sebagai *muhshan*, harus: Muslim, dewasa, berakal, dan tidak gila, sementara teks Abû Syûjâ` menyebutkan syarat *muhshan* ialah: dewasa, berakal, bebas, dan telah melakukan hubungan seksual.⁷² Dengan melihat perbedaan keterangan ini, ada satu perbedaan yang jelas mengenai syarat *muhshan* adalah, di dalam *UUM*, harus Islam, tetapi teks Abû Sûjâ` tidak menyebutkan Islam sebagai syarat. Hal ini menunjukkan kepada kita secara jelas bahwa

sebagian *UUM* yang terkait dengan hukum pidana Islam tidak hanya merujuk pada satu buku fikih, tetapi dari berbagai buku. Kendati demikian, kami tidak mengetahui buku fikih yang mana yang dijadikan rujukan bagi para pembuat *UUM*.

1. Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat

Di Indonesia, agama sebelum Islam adalah agama Hindu dan Budha. Inilah alasan mengapa peneliti R.O. Winstedt⁷³ menjelaskan bahwa hukum adat di Melaka sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Agama ini berasal dari India yang dibawa oleh para pedagang. Selain hukum adat tersebut, *Undang-Undang Melaka* mengandung satu bentuk hukum yang lain yang berbeda juga dengan hukum Islam. Bentuk hukum ketiga itu, tampaknya, adalah percampuran antara hukum adat (yang dipengaruhi agama Hindu), dan hukum Islam.

Apa yang terkait dengan hukum pidana Islam, kami sudah menyatakan dengan jelas keberadaannya di dalam *Undang-Undang Melaka*. Tetapi, hukum pidana Islam itu hanya dijadikan sebagai pilihan kedua (alternatif) dari hukum adat. Hakim dan sultan dapat mengadili suatu kasus berdasarkan hukum yang mereka lebih sukai.

Ada jenis ketiga hukum yang ada di dalam *UUM*, yaitu hukum campuran. Ini adalah buah dari perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat, seperti pasal

⁷¹ Y. Linant De Bellefonds, "Ikrâr," di dalam *Encyclopédie de l'Islam*, 1105-08 (Leiden dan Paris: E.J. Brill dan G.P. Maisonneuve & Larose S.A., 1990), 1105-08.

⁷² al-Syarbîni, *al-Iqnâ`*, 726-27.

⁷³ R.O. Winstedt, "Old Malay Legal Digests and Malay Customary Law," *Journal of the Royal Asiatic Society*, no. 1 & 2 (1945): 17-19; M.B. Hooker, "A Note on the Malayan Legal Digests," *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XLI, no. I (July 1968): 158.

11.4.⁷⁴ Contoh lain yang sangat jelas adalah pasal 14.1 yang mengatur soal menuduh dan menolak tuduhan. Pasal itu memberikan dua pilihan: hukum Allah atau hukum adat. Hukum adat mengatur bahwa siapa yang menuduh atau menyangkal: menyelam di dalam air, memasukkan tangan ke dalam minyak atau timah mendidih. Sementara menurut hukum Allah, keduanya hanya cukup bersumpah sambil memegang mimbar masjid.⁷⁵

Kami tidak menemukan hukuman demikian di dalam hukum Islam. Hukum Islam menjelaskan bahwa siapa yang menuduh harus memiliki bukti dari apa yang ia katakan dan siapa yang menyangkal harus bersumpah dengan nama Allah.⁷⁶ Berdasarkan keterangan tersebut, pasal itu tidak bersumber dari hukum Islam. Hal itu menunjukkan bahwa pasal 14.1 adalah hukum campuran antara hukum Islam dan hukum adat.

2. Penerapan Undang-Undang Melaka

Pembahasan selanjutnya adalah apakah *UUM* diterapkan oleh Kesultanan Melaka saat itu. Penerapan *UUM* tidaklah begitu jelas, karena kita hanya memiliki sedikit bukti. Kendati demikian, kita memiliki beberapa petunjuk. Kami menemukan beberapa contoh kasus, antara lain:

a. Hukuman Mati

Kita diberitahu oleh *Sejarah Melayu* bahwa pada masa Sultan Mahmud Syah, raja Pahang, yaitu Sultan Mansur Syah

dibunuh oleh bapaknya karena ia telah berzina dengan istri sultan itu, yaitu istri bapaknya.⁷⁷ Berdasarkan informasi tersebut, kami dapat mengatakan bahwa sultan telah menerapkan hukum pidana Islam dalam kasus perzinahan perempuan yang telah menikah. Namun, kami tidak mengetahui jika sultan membunuh anak lelakinya itu karena ia menerapkan hukum Islam atau hanya menunjukkan kesadisannya terhadap anaknya karena tidak ada proses peradilan.

Seorang pengembara Portugis Tomes Pirès menulis tentang hukuman zina di Melaka:

“Jika seseorang berzina dan suami punya kesempatan membunuh istri dan selingkuhannya, maka suami itu tetap bebas dan tidak dihukum karena membunuhnya.”⁷⁸

Kesaksian tentang hal yang sama diberikan oleh Afonso Albuquerque yang menulis bahwa jika suami menjumpai istrinya berzina dengan lelaki lain, maka dia mempunyai hak untuk membunuh keduanya dan tidak ada kesalahan yang dilakukan olehnya.⁷⁹

Di dalam *UUM*, pasal 5.2 menentukan bahwa ia yang membunuh lelaki yang menjadi pacar istrinya tidak dipersalahkan sebagai pembunuh,⁸⁰ se-

⁷⁷ Tun Seri Lanang, *Sulalat al-Salatin ya'ni Pertuturan Segala Raja-raja (Sejarah Melayu)*, ed. Muhammad Haji Salleh (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 173-74.

⁷⁸ Tomes Pirès, *The Suma Oriental, an Account of the East from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-15 15*, ed. Armando Cortesao, Jilid II (New Delhi: Asian Educational Services, 1990), 267.

⁷⁹ Afonso Albuquerque, *The Commentaries of the Great Afonso Dalboquerque*, Jilid III, terj. Walter De Gray Birch (London: The Hakluyt Society, 1774, cetak ulang 1880), 87.

⁸⁰ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 68-70.

⁷⁴ Lihat diskusi tentang hal ini di atas.

⁷⁵ Fang, *Undang-Undang Melaka*, 88.

⁷⁶ Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 344. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw.: “*Al-bay-yinah ‘alâ al-mudda’î wa al-yamîn ‘alâ man ankara.*”

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman

Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51

Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved

DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007

mentara di dalam hukum Islam di *UUM* menjelaskan bahwa ia yang membunuh harus dibunuh dan siapa yang berzina harus dirajam. Berdasarkan keterangan Pirès dan Albuquerque, siapa yang membunuh pacar istrinya, maka tidak akan dibunuh. Dengan demikian, jelas bahwa hukum adat yang diterapkan dan hukum Islam dikesampingkan.

Hal yang sama juga terjadi saat Sultan Mahmud Syah berzina dengan istri Tun Biajit, salah satu bangsawan Melaka, ia tidak dihukum mati. Sesungguhnya, Tun Biajit menemukan secara tidak sengaja sultan yang baru keluar dari rumahnya dan ia hendak membunuhnya, tapi tidak jadi karena ia adalah rajanya. Oleh karena itu, Tun Biajit memaafkan sultan.⁸¹ Para pengawal sultan marah dengan apa yang dikatakan Tun Biajit, tapi sultan berkata:

*"Jangan kamu sekalian amarah, karena katanya itu benar. Sebab sedia salah kita padanya, hukumannya patut dibunuhnya oleh dia."*⁸²

Dengan mengamati perkataan sultan, hal itu merujuk dengan jelas pasal 5.2 *UUM*. Jelasnya, jika seorang suami menjumpai istrinya bersama dengan lelaki lain, ia mempunyai hak untuk membunuh keduanya dan tidak ada kesalahan yang dilakukan menurut hukum adat. Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum Islam tidak berlaku dan tidak dilaksanakan di tengah masyarakat.

Adapun soal hukum kisas, Albuquerque memberitahu kita bahwa di Melaka seorang pembunuh, tanpa menyebut orang merdeka atau budak, dapat

dibunuh oleh keluarga korban.⁸³ Ringkasnya, siapa yang membunuh akan dibunuh.

Persoalannya adalah mengetahui apakah praktik itu berdasarkan hukum Islam atau hukum adat. Hukum Islam bersumber pada al-Qur`an 4: 92 menyebutkan siapa yang membunuh harus dibunuh, sementara menurut hukum adat di dalam *UUM* siapa yang membunuh tidak harus dibunuh, bergantung pada kasusnya.⁸⁴ Menurut analisis kami, adalah hukum adat yang diejawantahkan di Melaka, karena tidak ada pilihan lain dari hukuman mati yang disebutkan, sementara hukum Islam memberikan tiga pilihan: hukuman mati (*qishâsh*), uang darah (*dîyat*), dan pembebasan budak. Kita melihat secara jelas di sini, menurut cerita Albuquerque, bahwa tidak ada kompromi antara pembunuh dan keluarga korban yang akan membalas dendam. Dari sini kita mengetahui bahwa hukum pidana Islam tidak diterapkan dalam kasus ini.

Lebih-lebih, bentuk hukuman mati sama sekali tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum Islam. Tomes Pirès memberitahu kita bahwa ada orang biasa yang melakukan tindak kriminal, mereka dibawa ke jalan dan dibunuh: disulak, dibakar hidup-hidup atau dipukul di bagian dada hingga mati, tergantung jenis kejahatan yang dilakukan. Pirès menuliskannya:

"...et s'il s'agit d'un homme du commun, il sera exposé en place publique tué, empalé, brûlé vivant ou frappé à la poitrine jusqu'à ce que la

⁸¹ Lanang, *Sulalat al-Salatin*, 127.

⁸² Ibid.

⁸³ Albuquerque, *The Commentaries*, 87.

⁸⁴ Lihat diskusi mengenai hal ini di halaman sebelumnya.

mort s'ensuive selon le délit qu'il a commis..."⁸⁵

Hal yang sama juga disaksikan oleh Albuquerque dan ia menulis:

"Di Melaka, ada hukuman pidana yang beragam, tergantung pada jenis kejahatannya. Para pelaku tindak kriminal itu ada yang disulak (*culak*), yang lain ada yang dadanyaditembus (*rusak*), yang lain direbus, yang lain ada yang dipanggang, dan ada yang diberi makan kepada orang-orang seperti binatang liar dan datang dari negeri bernama Daru (Aru di Utara Sumatera), di mana raja menandatangani mereka ke Melaka untuk memakan para pelaku kejahatan. Semua orang yang dihukum mati dan telah dieksekusi, maka raja akan mengambil sebagian hartanya jika ia punya ahli waris, dan akan mengambil seluruhnya jika tidak punya ahli waris."⁸⁶

Hai Yü, seorang pelancong Tiongkok menulis kesaksiannya tentang Melaka pada 1537:

"Pelaksanaan hukuman mati adalah sebagai berikut: algojo menanamkan tiang kayu ke dalam tanah sedalam dua kaki di atas mana ia akan menyulak para pelaku kriminal."⁸⁷

Kita mengetahui berdasarkan kesaksian Pirès, Albuquerque, dan Hai Yü bahwa cara eksekusi hukuman mati sama sekali tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak juga dengan *Undang-Undang*

Melaka. Mungkin, cara sebagaimana disebutkan di atas adalah hukum adat yang tidak tercatat di *UUM*. Sejatinya, hukum Islam menjatuhkan hukuman mati hanya kepada mereka yang bersalah karena perbuatan zina, murtad atau berontak. Mereka dihukum rajam, salib atau pancung. Tidak ada hukuman seperti yang dibicarakan oleh Pirès, Albuquerque, dan Hai Yü. Kami dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak dipraktikkan dan tidak diterapkan di dalam kasus-kasus pidana tersebut di Melaka.

b. Pencurian

Sejarah Melayu menceritakan kepada kita bahwa pada zaman Sultan Alauddin Riayat Syah, pencurian terjadi begitu sering. Menurut *Sejarah Melayu* hasil suntingan Shellabear, sultan memerintahkan bagi siapa yang mencuri akan dipotong tangannya:

"Maka titah Sultan Alauddin kepada bendahara paduka raja, menyuruh membuat balai di simpang empat dan di tengah negeri, disuruh bubuh seorang penghulu di sana. Maka titah baginda kepada Seri Maharaja, jikalau orang mendapat harta orang, jika tiada dipulangkan pada yang punya disuruh baginda kudung tangannya; dan jikalau tiada bertemu dengan yang punya harta, kabalai itulah dihantarkan. Maka di dalam negeri Melaka itu, jikalau harta orang gugur di jalan atau di pekan, maka dicari kabalai itulah ada tergantung di sana. Demikianlah adat periadil sultan Alauddin."⁸⁸

Perintah Sultan Alauddin telah menjadikan *Undang-Undang Melaka* lebih tegas. Alasan mengapa Sultan Alauddin mengeluarkan perintah tersebut adalah

⁸⁵ Pirès, *The Suma Oriental*, 266.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ "Their capital punishment is as follows: they take a piece of wood like a post, of which one end is sharpened and the other planted in the ground about two feet deep; the sharp point is introduced into the anus of the criminal, who cries out for a moment, but immediately afterwards the point penetrates into his body and kills him," lihat G. Ferrand, *Malaka: Le Malayu et Malayur* (Paris: Impimerie Nationale, 1918), 43-4.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman

Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51

Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved

DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007

⁸⁸ W.G. Shellabear, ed., *Sejarah Melayu* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967), 168. Kata 'kudung tangannya' bermakna 'potong tangannya'.

karena begitu banyak pencurian. Suatu malam, sultan bersama dengan Hang Isak dan Hang Siak bergadag semalaman untuk memantau pencuri. Mereka berhasil mendapatkan lima pencuri: tiga kabur dan dua dibunuh oleh sultan. Sesungguhnya, kematian dua pencuri itu bukan hasil dari penerapan hukum Islam, tapi akibat perkelahian antara pencuri dan sultan yang mana sultan tidak menunjukkan belas kasihan kepada para pencuri itu. Keesokan harinya, sultan mengeluarkan perintah tersebut di atas.

Sejarah Melayu menceritakan bahwa Seri Maharaja mengawasi kota Melaka sepanjang malam. Ia sangat kejam dengan para pencuri. Setiap kali ia menjumpai pencuri, ia langsung memotong atau membacok lengan tangannya, bukan hanya tangan. Bahkan, ia membunuh para pencuri tersebut.⁸⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan *Undang-Undang Melaka* yang meng-hukum potong tangan bagi pencuri.⁹⁰ Kita bisa saja berpikir bahwa hal itu merupakan bentuk radikalisasi dari penerapan hukum Islam. Namun, tidaklah demikian. Hal itu terkait dengan hukum adat yang mengatur bahwa siapa saja yang mencuri, maka harus dibunuh.⁹¹ Sejarah Melayu juga menuturkan ketegasan penanggung jawab keamanan Kesultanan Melaka, Seri Maharaja, itu karena ia marah akibat menjadi korban dari

kemarahan Sultan Melaka atas maraknya pencurian di negerinya.

c. Makanan dan Minuman

Menurut Ibn Majîd, seorang pelancong Arab yang tinggal beberapa saat di Melaka dan menulis pada 1462 bahwa orang-orang Melaka meminum dengan bebasnya minuman beralkohol di pasar-pasar:

“Mereka meminum anggur di pasar...”⁹²

Juga, Ibn Majîd menyaksikan bahwa para penduduk Melaka memakan anjing dan daging-daging haram lainnya. Ia menulis:

“Orang-orang Islam di sini memakan daging anjing dan tidak ada hukum yang melarang mereka memakannya.”⁹³

Hal yang sama juga dilaporkan oleh Pirès, yaitu ketika ada pernikahan Muslim, orang-orang meminum anggur. Ia menulis:

“[...] Et lors de leurs festivités, ils se réjouissaient en buvant force vin.”⁹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa hukum pidana Islam tidak diterapkan dalam soal makanan dan minuman yang haram. Di dalam pasal 42 *UUM* menyebutkan barang siapa yang meminum minuman memabukkan dihukum 40 kali cambukan. Tapi, pada kenya-

⁸⁹ Lanang, *Sulalat al-Salatin*, 113.

⁹⁰ Menurut pasal 7.2 *UUM*, pencuri harus dipotong tangannya.

⁹¹ Lihat pasal 7.2 dan 7.3, Fang, *Undang-Undang Melaka*, 74, R.O. Winstedt, “A History of Malaya”, *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XIII, no. I (1935): 19.

⁹² Luis Filipe Ferreira Reis Thomaz, “The Malay Sultanate of Melaka,” dalam *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief*, ed. Anthony Reid (Ithaca and London: Cornell University Press, 1993), 79, Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, Jilid II (New Haven and London: Yale University Press, 1988, 1993), 143.

⁹³ Thomaz, “The Malay Sultanate of Melaka.”; Reid, *Southeast Asia*.

⁹⁴ Pirès, *The Suma Oriental*, 268.

taannya, menurut kesaksian Ibn Majid dan Pirès membawa kita berpikir bahwa UUM tidak dilaksanakan. Dengan demikian, jelas bahwa UUM tidak diterapkan secara tegas. Kendati demikian, pelancong Tiongkok Hai Yü, pada 1537, memberitahu kita bahwa orang-orang Melaka tidak memakan babi dan meminum anggur.⁹⁵ Seorang pelancong Eropa pada 1610 menulis hal yang sama dengan Hai Yü bahwa orang-orang Melaka tidak makan babi dan minum anggur.⁹⁶

Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mungkin seiring berjalannya waktu, orang-orang Islam di Melaka menjadi lebih ortodoks atau kemungkinan kedua: mereka berbuat sesuka hati mereka dan tidak ada peraturan yang mengatur kelakuan mereka dalam hal ini.

Penutup

Kami dapat menyatakan bahwa *Undang-Undang Melaka* adalah kumpulan dari hukum adat yang, antara lain, di dalamnya mengandung hukum pidana Islam (selain hukum perkawinan dan perdagangan Islam). Hukum pidana Islam bersumber dari berbagai kitab fikih. Semua peraturan yang menyangkut dengan hukum Islam berasal dari beragam mazhab Sunni: Hanafi, Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbalî. Kendati di Melaka terdapat UUM, tapi pada kenyataannya undang-undang itu tidaklah diterapkan. Hukum adatlah yang berlaku saat itu. Akhirnya, *Undang-Undang Melaka* adalah contoh terbaik suatu perubahan dan peralihan hu-

kum dari hukum adat yang bersumber dari agama Hindu kepada hukum Islam.[]

Daftar Pustaka

- 'Awwâ, Muḥammad Salîm al-. *Fî Ushûl al-Nidzâm al-Jinâ'î al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1979.
- Albuquerque, Afonso. *The Commentaries of the Great Afonso Dalboquerque*. Diterjemahkan oleh Walter De Gray Birch, 4 jilid. London: The Hakluyt Society, 1774, cetak ulang 1880.
- Bleuchot, Hervé. *Droit Musulman*, II tomes. Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix Marseille, 2002.
- Bukhârî, Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'îl al-. *Shahîḥ al-Bukhârî*, 6 jilid. Diedit oleh Musthafâ Dîb al-Bughâ. Beirut: Mu'assasah al-Hidmâ al-Tiba'iyya, 1980-1982.
- De Bellefonds, Y. Linant. "Ikrâr," di 6 jilid *Encyclopédie de l'Islam*, 1105-08. Leiden dan Paris: E.J. Brill dan G.P. Maisonneuve & Larose S.A., 1990.
- De Eredia, Godinho. *Description of Malacca and Meridional India and Cathay*. Diterjemahkan oleh J.V. Mills. Kuala Lumpur: MBRAS, 1997.
- Fang, Liaw Yock. *Undang-Undang Melaka*. The Hague: M. Nijhoff, 1976.
- Ferrand, G. *Malaka: Le Malayu et Malayur*. Paris: Impimerie Nationale, 1918.
- Ghazâlî, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-. *al-Wasîth fî al-Madzhab*. Diedit oleh Aḥmad Maḥmûd Ibrâhîm dan Muḥammad Muḥammad Tâmir, Jilid VII. Kairo: Dâr al-Salâm, 1997.

⁹⁵ Ferrand, *Malaka: Le Malayu et Malayur*, 43.

⁹⁶ Godinho De Eredia, *Description of Malacca and Meridional India and Cathay*, terj. J.V. Mills (Kuala Lumpur: MBRAS, 1997), 49-50.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman

Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51

Copyright (c) 2016 by Karsa. All Right Reserved

DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007

- Hooker, M.B. "A Note on the Malayan Legal Digests." *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XLI, no. I (July 1968): 153-66.
- Ibn Manzhûr. *Lisân al-'Arab*, Jilid 2. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.
- Ibn Qudâmah, Muwaffaq al-Dîn. *al-Mughnî*. 13 jilid. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1983/1403.
- Ibn Rusyd, Abû al-Walîd Muḥammad. *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*. 2 jilid. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Jazîrî, 'Abd Raḥmân al-. *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*. 5 jilid. Beirut: Dâr al-Fikr, 1987/1406.
- Lanang, Tun Seri. *Sulalat al-Salatin ya'ni Pertuturan Segala Raja-raja (Sejarah Melayu)*. Diedit oleh Muhammad Haji Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 19-97.
- Muslim, Abû al-Husayn. *Shahîh Muslim*, jilid III. Diedit oleh Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, 5 jilid. Kairo: Musthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1955.
- Paulus, J. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Leiden: Brill, 1917
- Pirés, Tomes. *The Suma Oriental, an Account of the East from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515*. Diedit oleh Armando Cortesao. New Delhi: Asian Educational Services, 1990.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. III jilid, Kairo: t.p, 1988/1409.
- Schacht, Joseph. *Introduction au Droit Musulman*. Diterjemahkan oleh Paul Kemp dan Abdel Magid Turki. Paris: Maisonneuve & Larose, 1999.
- Shellabear, W.G., ed. *Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967.
- Syâfi'î, Muḥammad ibn Idrîs al-. *al-Umm*. Diedit oleh Muḥammad Zuhri al-Najjâr, 7 jilid. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Syarbînî, Syams al-Dîn ibn Aḥmad al-. *al-Iqnâ fî Halli Alfâdz Abî Syujâ`*. Diedit oleh 'Alî 'Abd al-Hamîd Abû al-Hayr dan Muḥammad Wahbî Sulaymân, jilid II. Damascus: Dâr al-Hayr, 1996.
- Tanûkhî, Saḥnûn ibn Sa'ad al-. *al-Mudawwanah al-Kubrâ li al-Imâm Mâlik*. Diedit oleh 'Alî ibn 'Abd Raḥmân al-Hâsyimî. 11 jilid. Kairo: Dâr al-Nashr, t.th.
- Thomaz, Luis Filipe Ferreira Reis. "The Malay Sultanate of Melaka," dalam *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief*. Diedit oleh Anthony Reid, 75-89. Ithaca and London: Cornell University Press, 1993.
- Winstedt, R.O. dan Joselin P.E. de Jong. "The Maritime Laws of Malacca," *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XXIX, no. III (1956): 1-22.
- Winstedt, R.O. "A History of Malaya", *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XIII, no. I, (1935): 12-26.

